

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut perlu dilaksanakan pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya¹.

Jumlah penduduk Indonesia yang melimpah, apabila dapat didayagunakan secara optimal dan efisien, akan menjadi aset yang sangat menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebab tenaga kerja sebagai sumber daya manusia dalam alam pembangunan era reformasi dewasa ini merupakan komponen yang utama dibandingkan sumber daya-sumber daya lainnya². Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Sesuai dengan peranan dan kedudukannya itu diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya

¹Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), Cet. Ke-6, h. 1.

²*Ibid* h. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan³. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/ buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha⁴.

Di dalam melaksanakan suatu hubungan hukum antara para pihak yang berkepentingan, diberikan kebebasan untuk membuat apa saja, kapan sajasepanjang tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Secara konstitusional, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali. Namun, perlu diingat bahwa dalam hubungan kerja, ada karakteristik lain yang dalam realitanya seorangmajikan akan lebih bebas daripada seorang buruh. Kondisi demikian terjadi karena sepanjang seseorang adalah orang yang menerima pekerjaan dan di bawah perintah orang lain dengan mengharapkan imbalan upah, mereka selaluberada di pihak yang lemah dibanding pihak yang memberikan pekerjaan. Kondisi demikian membuat kedudukan majikan sebagai pemberi kerja dan sekaligus upah beserta keunggulan fasilitasnya akan selalu kuat jika berhadapan dengan buruh selaku pencari kerja dan penerima kerja dengan segala kelemapannya.

Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan yang demikian, perlu adanya suatu perangkat bagi sarana perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga-tenaga kerja. Baik bagi mereka yang akan atau sedang mencari pekerjaan atau

³Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Tenaga Kerja*, (tt : Asa Mandiri, 2008), Cet. Ke-2, h. 1.

⁴*Ibid*, h. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sedang melaksanakan hubungan kerja maupun setelah berakhirnya hubungan kerja. Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum terutama bagi tenaga kerja tersebut adalah melalui pelaksanaan dan penerapan perjanjian kerja. Karena dengan adanya perjanjian kerja, diharapkan para pengusaha atau majikan tidak lagi bisa memperlakukan para pekerja dengan sewenang-wenang, memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa memperhatikan kebutuhan para pekerja serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan pekerja/buruh dalam melakukan hubungan hukum berupa hubungan kerja sangat memerlukan perlindungan hukum. Kepastian hukum terhadap ketenagakerjaan di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya terdiri dari XVIII BAB, dan 193 Pasal. Dicantumkan dalam Pasal 2 UU Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁵.

BAB IX Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai hubungan kerja yang terdiri dari Pasal 50 sampai Pasal 66. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja⁶. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan

⁵Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, (Jakarta : Sinar Grafika), Pasal 2. Afnil Guza, *op.cit.*, h. 7.

⁶Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet. Ke-8, h. 53.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah.⁷ Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan kerja terjadikarena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/ buruh. Hal ini berarti bahwa hanya perjanjian kerja yang dapat melahirkan hubungan kerja. Pemaknaan ini akan lebih jelas apabila dikaitkan dengan pasal 1 angka 14UUK.

Menurut Pasal 1 angka 14 UUKK perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban seseorang.

Substansi perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan perjanjian perburuhan atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada, demikian halnya dengan peraturan perusahaan, substansinya tidak boleh bertentangan dengan KKB/ PKB⁸. Oleh karena itu agar keberadaan suatu perjanjian diakui oleh undang-undang (*legally concluded contract*) haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian atau persetujuan telah ditentukan di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal⁹.

Dalam Pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/ buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat

⁷ Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta : PT Indeks, 2009), Cet. Ke-1, h. 22.

⁸ Iftida Yasar, *Menjadi Karyawan Tetap*, (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 2011), h, 6.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Pasal 1320.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Perjanjian kerja yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mencakup dunia Perbankan, termasuk Bank BTN Cabang Pekanbaru.

Pelaksanaan perjanjian kerja pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru terjadi karena adanya perjanjian kerja dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru itu sendiri, yang isinya telah diketahui dan disepakati oleh pekerja.

Menurut keterangan yang diperoleh, perjanjian kerja tersebut terdiri dari offering letter dan SOP (Standar Operasional Perusahaan), yang di dalamnya telah memuat tentang hak dan kewajiban pekerja, dan memuat ketentuan mengenai jenis pekerjaan dan besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja serta larangan-larangan sebagai alasan yang dapat menimbulkan pemutusan hubungan kerja.

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja Bank BTN cabang Pekanbaru dibantu oleh pekerja atau karyawan yang disebut teller dan customer servis. Teller bank adalah karyawan sebuah bank yang berhubungan langsung dengan sebagian besar pelanggan. Di beberapa tempat, karyawan ini dikenal sebagai kasir atau perwakilan pelanggan. Pekerjaan teller membutuhkan pengalaman yang berkaitan dengan penanganan uang tunai.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) membatasi jenis-jenis pekerjaan yang boleh diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”). Berdasarkan pasal 59 ayat (1) UUK, PKWT hanya dapat

dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama (tiga) tahun;
3. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Selanjutnya, pasal 59 ayat (2) UUK menentukan bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Jadi, tidak semua pekerjaan bisa dilakukan melalui PKWT. Kemudian pada pasal 59 ayat (4) menyebutkan bahwa Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pelanggaran atas ketentuan di atas, menurut pasal 59 ayat (7) UUK menjadikan PKWT tersebut demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”).

Dalam perjanjian kerja yang dibuat antara bank BTN dengan pekerja tellernya bahwa dalam perjanjian tersebut disebut dituangkan dalam pasal satu tentang perjanjian kontrak yang menyatakan bahwa :

1. Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, perjanjian kerja ini dapat diperpanjang jika PIHAK PERTAMA masih membutuhkan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA juga menyatakan kesediaannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Jika setelah berakhirnya perjanjian kerja ke-2 ternyata PIHAK PERTAMA masih membutuhkan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan mengangkat PIHAK KEDUA sebagai karyawan tetap pada perusahaan PT Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru.
3. Jika setelah berakhirnya perjanjian kerja ke-2 ternyata PIHAK KEDUA tidak diajukan untuk pengangkatan sebagai karyawan tetap oleh PIHAK PERTAMA, maka perjanjian kerja kontrak akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya waktu perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian tersebut telah dijelaskan bahwa perjanjian kerja antara pekerja teller dengan Bank BTN cabang Pekanbaru apabila pekerjaan tersebut telah selesai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sesuai dengan ketentuan. Apabila pihak perusahaan ingin memperpanjang jangka waktu pekerja teller tersebut perusahaan merubah status hubungan kerja teller dari karyawan tidak tetap menjadi karyawan tetap.

Dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain, yang dimaksud dengan “pekerjaan pokok” adalah pekerjaan yang harus ada dalam alur kegiatan usaha atau alur kegiatan pendukung usaha Bank sehingga apabila pekerjaan tersebut tidak ada maka kegiatan dimaksud akan sangat terganggu atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan “alur” adalah serangkaian pekerjaan dari awal sampai akhir dari suatu kegiatan usaha atau kegiatan pendukung usaha, misalnya

alur pemberian kredit atau pembiayaan mencakup pekerjaan pemasaran, analisis kelayakan, persetujuan, pencairan, pemantauan, dan penagihan kredit atau pembiayaan.

Contoh pekerjaan pokok dalam alur kegiatan usaha Bank misalnya alur kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan antara lain pekerjaan *account officer* dan analis kredit atau pembiayaan, pada alur kegiatan penghimpunan dana antara lain pekerjaan *customer service*, *customer relation*, dan *teller*.

Teller yang tergolong pekerjaan pokok dari proses produksi pada bank dan tidak merupakan pekerjaan penunjang maka menurut jenis dan sifatnya pekerjaan ini tidak termasuk jenis pekerjaan yang boleh dibuat dengan PKWT menurut ketentuan pasal 59 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tetapi apa yang terjadi di Bank BTN Cabang Pekanbaru terhadap pekerja teller, pada kenyataannya pekerja teller di pekerjakan sebagai karyawan kontrak dengan total kontrak 4 tahun dan belum diangkat menjadi pegawai tetap. Hal ini juga telah melebihi masa PKWT yang diatur dalam pasal 59 ayat (4) undang-undang nomor 13 tahun 2003, yaitu teller Bank BTN Cabang Pekanbaru di pekerjakan dengan kontrak 3 tahun sebagai teller tunas dan kemudian diperpanjang 1 tahun sebagai calon pegawai.

Dari uraian tersebut terlihat ketidakjelasan status pekerjaan seorang teller pada Bank BTN Cabang Pekanbaru yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian masalah dari atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Status Hubungan Kerja Teller pada Bank BTN Cabang Pekanbaru dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai hasil yang diharapkan, maka dibatasi pada Status Hubungan Kerja Teller pada Bank BTN Cabang Pekanbaru pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain itu tidak dibahas.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hubungan Kerja Teller dengan pihak Bank BTN Cabang Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?
2. Bagaimana Upaya Pekerja Teller yang bersatus sebagai Pekerja dengan Satus PKWT atau tidak tetap menjadi Pekerja dengan status PKWTT atau tetap (permanen) ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Status Hubungan Kerja Teller dengan pihak Bank BTN Cabang Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Upaya Pekerja Teller yang bersatus sebagai Pekerja dengan Satus PKWT atau tidak tetap menjadi Pekerja dengan status

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PKWTT atau tetap (permanen) Bank BTN Cabang Pekanbaru.

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Bagi masyarakat luas penelitian ini dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan sumber informasi Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai Hubungan Kerja Teller dengan pihak Bank serta Untuk mengetahui mengenai bagaimana Upaya Pekerja Teller yang bersatus sebagai Pekerja dengan Satus PKWT atau tidak tetap menjadi Pekerja dengan status PKWTT atau tetap (permanen)pada Bank BTN Cabang Pekanbaru.
2. Bagi penulis yang akan melakukan penelitian, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.
3. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam bentuk karya ilmiah dalam lingkup Hukum Bisnis kepada civitas akademika Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum khususnya kepada jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum empiris atau sosiologi, Metode penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hukum¹⁰. Penelitian ini dilakukan dengan survey atau langsung kelapangan untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan hubungan kerja antara pegawai dan Bank BTN Cabang Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan pada PT. Bank BTN Cabang Pekanbaru yang berada di Jl. Jendral Sudirman No. 393, Pekanbaru. Yang melatarbelakangi penulis memilih lokasi penelitian ini karena setelah penulis melakukan observasi dan wawancara pada lokasi penelitian bahwa benar adanya permasalahan mengenai status hubungan kerja Teller dengan pihak Bank yang terjadi pada Bank BTN Kantor Cabang (KC) Pekanbaru. Maka dengan itu penulis bermaksud melakukan penelitian pada lokasi tersebut.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah pimpinan dan pegawai pada Bank BTN Cabang Pekanbaru
- b. Objek penelitian ini adalah tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian kerja antara pegawai dengan Bank BTN Cabang Pekanbaru

¹⁰ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 88.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi¹¹ dalam penelitian ini adalah 9 orang. Yang terdiri dari 1 orang Deputy Branch Manager (DBM) dan seluruh Teller Bank BTN Kantor Cabang Pekanbaru yang berjumlah 8 orang¹².

Dalam penelitian ini untuk menentukan sampel digunakan teknik census sampling atau total sampling, Census sampling adalah teknik penentuan dengan menggunakan semua anggota populasi sebagai sampel.¹³ Alasan mengambi total sampling karena jumlah populasi yang ada relatif sedikit atau kurang dari 100.

5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan responden¹⁴. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kepada pimpinan dan pegawai Bank BTN Cabang Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan,

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2005) Cet. Ke-7, h. 118.

¹² Tengku Yuli Indriyani, Deputy Branch Manager, *wawancara*, di PT. Bank Btn Cabang Pekanbaru tanggal 25 Januari 2017.

¹³ Nanang Martono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 81

¹⁴ Emzir *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), Ed. 1, Cet. ke-2, h. 64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pendapat-pendapat para ahli, dan tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti¹⁵.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu wawancara langsung atau melakukan tanya jawab dengan pimpinan dan pegawai Bank BTN Cabang Pekanbaru mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian tersebut.
- b. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana kegiatan yang terjadi di Bank BTN Cabang Pekanbaru tersebut dan melakukan pencatatan yang dianggap perlu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian¹⁶.
- d. Studi Pustaka yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti¹⁷.

7. Teknik Analisis Data

Data penelitian diperoleh dari wawancara observasi, dan studi

¹⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), Ed. 1, h. 190.

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana, 2011), Ed. 1, Cet, Ke-1, h. 139.

¹⁷ Burhan Bungin., *Metodologi Penelitian Soal Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press) 2001, h. 41.

pustaka. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas, singkat, dan rinci.

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode induktif yakni, penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Hal-hal yang bersifat khusus dalam penelitian ini adalah isi dan pelaksanaan perjanjian kerja antara pegawai dengan Bank BTN Cabang Pekanbaru serta bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian kerja antara pegawai dengan Bank BTN Cabang Pekanbaru.

H. Sitematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi terdahulu, kerangka teoretik, metode penelitian serta sistematika penulisan. Adapun yang dibicarakan dalam bab ini adalah persoalan pelaksanaan perjanjian kerja yang sering terjadi di Indonesia dan juga membicarakan secara umum pelaksanaan perjanjian kerja antara pegawai dengan Bank BTN Cabang Pekanbaru.

Bab II menguraikan gambaran umum tentang Bank BTN Cabang Pekanbaru yang meliputi : sejarah dan perkembangan Bank BTN Cabang Pekanbaru, visi dan misi Bank BTN Cabang Pekanbaru, struktur organisasi Bank BTN Cabang Pekanbaru, budaya kerja Bank BTN Cabang Pekanbaru, serta produk dan jasanya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab III membahas landasan teori tentang hubungan kerja. Meliputi tinjauan tentang perjanjian yang terdiri dari pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, jenis-jenis perjanjian. Tinjauan tentang perjanjian kerja yang meliputi pengertian perjanjian kerja, bentuk perjanjian kerja, jenis perjanjian kerja, isi perjanjian kerja, serta perjanjian kerja bersama dan kedudukan peraturan perusahaan di dalam perjanjian kerja yang meliputi : pengertian peraturan perusahaan, syarat-syarat yang harus dimuat dalam peraturan perusahaan, dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

Bab IV memaparkan data hasil penelitian tentang Status Hubungan Kerja Teller pada Bank BTN Cabang Pekanbaru, serta menjelaskan Upaya Pekerja Teller yang bersatus sebagai Pekerja dengan Satus PKWT atau tidak tetap menjadi Pekerja dengan status PKWTT atau tetap (permanen) Bank BTN Cabang Pekanbaru.

Bab V ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang diharapkan memberikan manfaat bagi semuanya khususnya penulis dan juga Bank BTN Cabang Pekanbaru.